



**PENETAPAN**

**Nomor 545/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Sutaji bin Wiji**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bluro, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 545/Pdt.P/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor: B-788/Kk.31.03.02/PW.01/09/2019 tertanggal 10 September 2019 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Dedi Kurniadi bin Sutaji**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



dengan **Selvi Nurmayani binti Parida** dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Dedi Kurniadi bin Sutaji**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di Dusun Bluro, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang perempuan bernama **Selvi Nurmayani binti Parida**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Batan Lopi, Desa Onang, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Polewali;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal mengenal sejak 8 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, apalagi calon istri anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula menjadi seorang istri /ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga calon suami telah pernah melamar ke pihak keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak pemohon masih dibawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Dedi Kurniadi bin Sutaji** dengan seorang perempuan bernama **Selvi Nurmayani binti Parida**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji):

- Bahwa benar saya ingin menikah dengan Selvi Nurmayani binti Parida.
- Bahwa saya berusia 18 tahun dan calon istri saya berusia 21 tahun.
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan calon istri selama sejak delapan bulan lalu.
- Bahwa orang tua saya telah melamar Selvi Nurmayani dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa rencana pernikahan dilaksanakan sesegera mungkin karena calon istri saya sudah hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa status saya adalah perjaka, sedangkan calon istri adalah gadis.
- Bahwa saya sanggup menafkahi calon istri karena saya telah memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai kuli bangunan.
- Bahwa saya mampu menjadi kepala rumah tangga karena saya sehat jasmani dan rohani.

2. Calon istri anak Pemohon (Selvi Nurmayani binti Parida):

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



- Bahwa benar saya ingin menikah dengan Dedi Kurniadi binti Sutaji.
- Bahwa saya telah berusia 21 tahun.
- Bahwa saya telah mengenal dan menjalin hubungan dengan Dedi Kurniadi sejak 8 (delapan) bulan yang lalu.
- Bahwa orang tua Dedi Kurniadi telah melamar saya dan lamaran tersebut diterima oleh orang tua saya.
- Bahwa saya telah siap menjadi ibu rumah tangga dan saya sehat jasmani serta rohani.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7604032312090006, atas nama Pemohon (Sutaji) sebagai kepala rumah tangga, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 26 Oktober 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Dedi Kurniadi) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 939/UM/IX/2004, tanggal 22 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup dan telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli Surat Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor B-788/Kk.31.03.02/PE.01/09/2019, tanggal 10 September 2019, telah bermeterai cukup dan berstempel Pos lalu diberi kode P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**Saksi I : Indrayono bin Mingan**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Jombang, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikahkan anaknya bernama Dedi Kurniadi yang belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Selvi Nurmayani binti Parida umur 21 tahun.
- Bahwa Pemohon terdesak untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab ataupun sesusuan.
- Bahwa anak Pemohon aalah perjaka, sedangkan calon istrinya adalah gadis.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 8 (delapan) bulan yang lalu.
- Bahwa hubungan keduanya sangatlah dekat, bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut dan lamaran tela diterima dan pihak keluarga merencanakan pernikahan sesegera mungkin.
- Bahwa tidak ada paksaan pada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga karena memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan, demikianpun dengan calon istrinya yang siap menjadi ibu rumah tangga.

**Saksi II : Ekawati bin Sutaji**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan menjahit, bertempat kediaman di Dusun Bluro, Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



mengaku sebagai anak Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya bernama Dedi Kurniadi yang ingin menikah dengan Selvi Nurmayani binti Parida umur 21 tahun, namun anak Pemohon belum cukup umur.
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa Pemohon harus segera menikahkan anaknya dengan Selvi Nurmayani karena keduanya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya beragama Islam.
- Bahwa tidak terdapat hubungan nasab ataupun sesusuan antara anak Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon adalah perjaka, sedangkan calon istrinya adalah gadis.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah saling mengenal dan berpacaran sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sangatlah dekat.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon tersebut dan lamaran telah diterima dan pihak keluarga merencanakan pernikahan sesegera mungkin.
- Bahwa tidak ada paksaan pada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya.
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi kepala rumah tangga karena memiliki pekerjaan sebagai kuli bangunan, demikianpun dengan calon istrinya yang siap menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Dedi Kurniadi bin Sutaji, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama Selvi Nurmayani binti Parida, umur 21 (dua puluh satu) tahun, Pemohon sangat terdesak untuk segera menikahkan keduanya karena hubungan keduanya terlalu dekat bahkan mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan, Pemohon telah melamar calon anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan rencana pernikahan di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo mendapat penolakan dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berusia 18 (delapan belas) tahun);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang telah sesuai dengan aslinya, serta Asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta*

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



*otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) dan bukti P.2 (Akta kelahiran anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Dedi Kurniadi adalah anak kandung Pemohon dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan 1 (satu) hari.*

*Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa asli surat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur dan atau masih berusia 18 (delapan belas) tahun;*

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Indrayono bin Mingan dan Ekawati bin Sutaji, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi pada pokoknya Pemohon hendak meminta dispensasi bagi anaknya bernama Dedi Kurniadi yang baru berusia 18 (delapan belas) tahun yang akan menikah dengan Selvi Nurmayani binti Parida, usia 21 (dua puluh satu) tahun, keduanya telah saling mengenal dan menjalin hubungan sejak 8 (delapan) lalu.*

*Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi menyatakan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangatlah dekat, bahkan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan sehingga Pemohon terdesak untuk segera menikahkan keduanya, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima orang tua calon istri anak Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab,*

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl





*semenda atau sesusuan, anak Pemohon masih perjaka dan calon istrinya adalah gadis, keduanya beragama Islam.*

*Menimbang, bahwa selain itu saksi I dan saksi II menyatakan anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga karena memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai kuli bangunan, demikian pula dengan calon istrinya yang telah siap menjadi ibu rumah tangga.*

*Menimbang, bahwa keterangan para saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.*

*Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti.*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa anak Pemohon bernama Dedi Kurniadi bin Sutaji saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan 1 (satu) hari, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Selvi Nurmayani binti Parida, berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya beragama Islam;

*Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl*



- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon jelek dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sangat dekat bahkan calon istri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan.
- Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga calon istri anak Pemohon.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti perihal hubungan antara anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) dengan perempuan bernama Selvi Nurmayani binti Parida yang telah demikian erat bahkan telah berakibat hamilnya calon istri anak Pemohon dengan usia kandungan 5 (lima) bulan, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut urgen untuk dilaksanakan mengingat keadaan tersebut telah bertentangan dengan norma agama, norma hukum maupun kesusilaan.

Menimbang, bahwa ternyata pihak keluarga kedua belah pihak telah melakukan musyawarah dan bahkan Pemohon telah datang melamar calon istri anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri anak Pemohon hal mana perihal tersebut telah diakui oleh anak Pemohon, oleh sebab itu rencana pernikahan ini bukan merupakan keinginan Pemohon semata atau dengan kata lain tidak ada indikasi pemaksaan kehendak oleh Pemohon terhadap anaknya, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selain itu antara anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) dengan calon istrinya (Selvi Nurmayani binti Parida) tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, semenda atau sesusuan dan atau halangan perkawinan lainnya sebagaimana maksud Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, mewajibkan setiap orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan diusia anak-anak, pasal ini sebagai upaya preventif bertujuan untuk menghindarkan anak atas kemungkinan terjadinya eksploitasi oleh orang tua, sedangkan keputusan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya (Dedi Kurniadi bin Sutaji) didorong karena adanya fakta (*feitelijke grounden*) bahwa anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) sering keluar/berjalan bersama dengan perempuan bernama Selvi Nurmayani binti Parida, sehingga tidak terbukti kemungkinan adanya eksploitasi terhadap anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sikap dan tekad bulat anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) menunjukkan kesiapannya baik dzohir maupun bathin untuk membina rumah tangga bersama dengan calon istrinya (Selvi Nurmayani binti Parida) sehingga tidak ada alasan syar'i untuk menunda pelaksanaan pernikahan tersebut bahkan bila ditunda justru berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya yang lebih besar bagi anak Pemohon dan calon istrinya (Selvi Nurmayani binti Parida), terhadap hal itu Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama fiqh, yang berbunyi :

---

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan bila

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



permohonan Pemohon dikabulkan, dan Majelis Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon (Dedi Kurniadi bin Sutaji) untuk menikah dengan perempuan bernama Selvi Nurmayani binti Parida.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dedi Kurniadi bin Sutaji untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Selvi Nurmayani binti Parida;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 ( dua ratus enam ribu );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Miladiah bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah oleh **Drs. H. Muhtar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**

ttd

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Muhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
  - ATK Perkara : Rp50.000,00
  - Panggilan : Rp110.000,00
  - Redaksi : Rp10.000,00
  - Meterai : Rp6.000,00
  - J u m l a h : Rp206.000,00
- (dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

**Dra. Saripa Jama**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.545/Pdt.P/2019/PA.Pwl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)